



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 20.A /KPTS/I/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, maka untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dalam daya saing serta tata kelola dana BOS, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

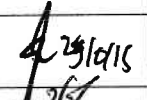
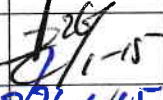
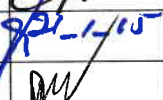
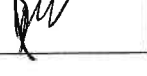
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
- c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/
updating data yang dilakukan oleh sekolah secara *online*;



- d. Mengkompilasi nomor rekening sekolah (Formulir BOS-02);
- e. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten, dan menandatangani Naskah Hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan rekening sekolah;
- f. Bersama-sama dengan Tim BOS tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang Program BOS;
- h. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- i. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- j. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. Mengusulkan revisi SK Alokasi Dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidak tepatan/perubahan data;
- l. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara *online* dari sekolah;
- m. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya (FORMULIR BOS-K8);
- n. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
- o. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- p. Mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim BOS Provinsi yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan 1x pada awal tahun anggaran);
- q. Melakukan pendataan peserta didik penerima bantuan siswa miskin (BSM) dari Tim Manajemen BOS Sekolah.



- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat selaku penanggungjawab Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertanggungjawab penuh atas segala operasional kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.,
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.